

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.


Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis DLH Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja PD) ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Watampone , 17 Juni 2019

Kepala Dinas



Ir. Asmar Arabe, M.M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan

maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten tahun 2019 Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing. Dipilihnya tema ini adalah berdasarkan evaluasi capaian RPJMD dan Issue Strategis Nasional dan Issue Strategis Daerah yang perlu mendapat perhatian sebagai sebuah tahapan atau proses yang berkelanjutan dalam masa perwujudan RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas LH dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja DLH Tahun 2019 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2015;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
- p. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
- q. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Lembaran daerah No 3 Tahun 2019.
- r. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023, Berita Daerah Kab Bone Tahun 2019 Nomor 17
- s. Surat Edaran Bupati Bone Tanggal 18 Februari tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2020

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023;

Tujuan

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA-DLH) Tahun 2020
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah (Tabel TC.29), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (Tabel TC.30), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD (TC.31) dan penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat (TC.32)

Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat daerah berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas rencana kerja perangkat daerah pada tahun perencanaan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone adalah kegiatan berkaitan dengan Administrasi Perbandingan dan Program yang dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone kedepan khususnya bidang Lingkungan Hidup.

A. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas lima kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp.32.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.750.514,- dengan sisa anggaran Rp. 2.449.486,- atau realisasi 92.39 %.

Sedangkan kegiatan fisik 100%.

2) Penyediaan Jasa Administasi Keuangan

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.164.845.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.884.000,- dengan sisa anggaran Rp. 961.200 atau 99,42%

sedangkan kegiatan fisik 100%.

3) Belanja Jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjaga kebersihan kantor, dengan alokasi anggaran Rp 17.778.000,- dengan realisasi Rp 17.778.000,- atau 100 %.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.25.810.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.22.630.000,-dengan sisa anggaran Rp. 3.180.000,- atau 99 % dan fisik 100%.

5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Dalam Rangka peningkatan pelayanan dan untuk memperlancar kegiatan tugas dan fungsi khususnya Bidang Lingkungan Hidup perlu adanya kegiatan koordinasi dan konsultasi, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 357.563.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 357.554.128,- dengan sisa anggaran Rp.9.072,- atau 99 %.

6) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp.174.927.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.927.000,- atau realisasi 99 %.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri atas empat kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung perkantoran,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.57.600.000 atau realisasi 100% sedangkan kegiatan fisik 100% dengan output 2 Unit Komputer (PC), 2 Unit Printer, pengadaan 1 unit mesin absensi serta 1 Paket pengadaan tenda dan perlengkapan saka kalpataru.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk menjaga / memelihara kondisi gedung kantor sehingga bangunan tetap terjaga, pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 346.000.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% dengan output pemeliharaan rutin gedung kantor 3 paket

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam rangka peningkatan kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone,kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 125.583.800,- dengan realisasi anggaan sebesar Rp. 90.630.037- atau realisasi 72,17% sedangkan fisik 95% dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yaitu mobil sebanyak 13 unit dan motor sebanyak 33 unit.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini menjaga / memelihara peralatan kantor,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.750.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 7.660.000,- atau 98.83% .

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 64.982.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.980.800,- atau realisasi 99,99% sedangkan fisik 100%. Dengan capaian dokumen LPPD tahun 2017, dokumen Finalisasi LKPJ 2017, dokumen finalisasi LAKIP 2017, dokumen penyusunan Renja tahun 2019, dan dokumen penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2018.

4. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Penyusunan Dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data kemiskinan di Kecamatan Patimpeng. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 51.849.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.849.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 0%. Dengan capaian terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan pada satu Kecamatan.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini menunjang persediaan sarana dan prasarana pada kantor Dinas Lingkungan Hidup kab Bone, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 972.000.000. atau realisasi 66% sedangkan fisik 80% dengan output yaitu pengadaan Sarana Pengkomposan berupa komposter 150 buah, alat pencacah organik 1 unit, dan 1 paket rak tanaman. Kemudian Pengadaan bank Sampah dan sarana pendukungnya, Pembuatan landasan container, landasan buang di TPA pengadaan tong sampah 300 Unit dan pengadaan kontainer 3 unit.

2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 4.716.081.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.712.739.700 atau realisasi 99.92% sedangkan fisik 100%. Output berupa belanja jasa/upah kerja, belanja perawatan kendaraan bermotor, dan belanja makan minum dan lembur

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone merupakan Dinas Teknis Daerah yang menangani pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup,dan mendukung kota sehat dalam rangka peningkatan kebersihan untuk meraih adipura. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 47.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.400.000 atau realisasi 99.99 % sedangkan fisik 100 %.

2) Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 104.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.500.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% , Dengan output buku laporan kualitas air, kualitas tanah dan laporan kualitas udara.

3) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha atau kegiatan para pemrakarsa harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup,hal ini meupakan bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,maka pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 46.704.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.704.000 atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% dengan capaian terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan pada 10 usaha/kegiatan.

4) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 44.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.500.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% dengan capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah B3 terhadap 100 orang pelaku usaha.

5) Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara dan pemantauan kualitas tanah Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 55.270.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.251.000,- atau sisa dana Rp 19.800,- realisasi 99% sedangkan fisik 100% dengan capaian 89 kajian dokumen UKL-UPL dan 1 Kajian Dokumen DELH.

6) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan

Kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak Menjadi bahan baku gas yang digunakan oleh masyarakat pra sejahtera, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 1.455.000.000,- dengan realisasi 100 % dengan capaian output 71 unit Ipal Ternak yang tersebar di 12 kecamatan

7) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kabupaten Sehat

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 25.125.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.124.300 dengan sisa dan Rp 700,- atau realisasi 99 % sedangkan fisik 100% dengan capaian program terlaksanya pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan di 27 Kecamatan.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembuatan Biopori sebanyak 750 lubang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.070.000,- atau 99 % dan fisik 99% dengan capaian terlaksananya kegiatan pembuatan Biopori sebanyak 750 lubang .

2) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dimaksudkan untuk sosialisasi dan pembinaan kampung iklim dengan dana sebesar Rp. 145.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.229.835,- atau realisasi 99.34% sedangkan fisik 100% dengan capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan proklam di 10 Kecamatan, serta meraih penghargaan nasional proklam.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber daya alam terdiri atas dua kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 56.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.100.000,- atau realisasi 100 % sedangkan fisik 100% dengan capaian terbinanya dan tertatanya sekolah berbudaya dan peduli lingkungan yang tersebar di Kecamatan, dan 6 sekolah mendapat pembinaan serta meraih penghargaan tingkat provinsi

2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan hidup serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis terhadap RPJMD 2018-2023, untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 418.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 418.749.863,- atau realisasi 99% sedangkan fisik 100% dengan output berupa 1 DIKPLH dan 1 Dokumen KLHS RPJMD 2018-2023.

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, pada kegiatan ini Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 60.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.700.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik

100% dengan capaian terlaksananya kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 3 Kecamatan wilayah kota yang memerlukan penyulaman kembali.

(Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi lingkungan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

(Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam Tabel C– 30)



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) sehingga pengawasan dilakukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan;
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Dinas Lingkungan Hidup mengangkat tiga isu strategis yang terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Yang pertama Isu mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim, kedua mengenai Pencemaran lingkungan dan yang ketiga mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bone.

Kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang utama Indonesia menyadari bahwa mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua daerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup mengangkat mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim merupakan isu strategis yang perlu dijadikan patokan dalam isu pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan

peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK. Berdasarkan Rencana Aksi nasional penurunan emisi Gas rumah kaca juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sungai lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir kesungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan tersuspensi. Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO₂, NO, NO₂, SO, SO₂.

Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Kabupaten Bone.

Isu pokok Penegakan Hukum Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada masalah pencemaran oleh pihak industri atau perusahaan, masalah pencemaran sungai. Pendirian suatu pabrik atau perusahaan dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan

paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya stuktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik atau perusahaan misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri atau perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rencana Kerja Perangkat daerah telah dimulai sejak awal januari dengan menetapkan 13 Program dan 41 Kegiatan, diawali dengan penginputan rencana program dan kegiatan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang kemudian diintegrasikan dengan usulan usulan dari desa dan kecamatan melalui proses sinkronisasi pra musrembang kecamatan. Inputan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan pembangunan kemudian dijadikan dasar penetapan isu strategis kabupaten dalam rancangan awal RKPD. Setelah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan usulan usulan masyarakat maka dilakukan revisi terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah, setelah mereview Rancangan Awal RKPD maka Dinas lingkungan Hidup melaksanakan restrukturisasi terhadap program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran tahun 2018 - 2023, adapun hal yang menjadi pertimbangan untuk merestrukturisasi program dan kegiatan ini berdasarkan review terhadap indikator Permendagri no 86 tahun 2017 dan juga mempertimbangkan Standar Pelayanan pada permendagri no 22 Tahun 2018 , Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2023

tabel review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020 seperti pada lampirkan Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dan pemangku jabatan diperoleh dari Pokok Pikiran DPR dan juga diperoleh dari usulan massyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan pembangunan.

Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel c.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2020, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2020 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2020. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2020 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang

dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut Peraturan menteri Dalam negeri no 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pertimbangan dalam penyusunan Program dan kegiatan harus terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan harus komsisten untuk pencapaian visi misi pembangunan , pertimbangan lain adalah dengan memperhatikan pencapaian SDG’s tujuan no 11 yaitu Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dengan indikator Cakupan sampah perkotaan tertangani, target menyediakan saran dan prasarana yang berorientasi pada konsep hijau antara lain green

Waste (pengelolaan sampah dan Limbah), green Water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), green transportation (transportasi ramah lingkungan) serta green energy (pemanfaatan sumber energy yang ramah lingkungan dan terbarukan). Fokus juga terhadap tujuan ke tiga belas yaitu mengatasi perubahan iklim serta tujuan ke lima belas Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2020 yang sesuai adalah: meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Program Rutin pendukung kesekretariatan dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah.
- e) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- b) Pengadaan Peralatan gedung kantor
- c) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- b. Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

 - a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Program penunjang Pemerintahan Umum
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat daerah
 - b. Promosi dan Pameran Pembangunan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

 - a) Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura
 - b) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - c) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - d) Pengkajian Dampak Lingkungan
 - e) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan
 - f) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - g) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
 - h) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
8. Program peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar limbah padat, limbah cair dan udara serta pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

 - a) Pengujian Kadar polusi Limbah padat dan limbah cair
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan persampahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut ;

 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
 - c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
10. Program Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mempertahankan kualitas DAS sebagai system penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi ;

- a) Pengendalian Dampak perubahan Iklim
 - b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.
11. Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup dan juga meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi ;
- a) Peningkatan edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan
 - b) Pengembangan data dan informasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DLH; dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup.

Permendagri No.86 TH 2017.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 407 / 644 100% Tools Fill & Sign Comment

Tabel T-C.33.
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
 dan Prakiraan Maju Tahun.....
 Provinsi/Kabupaten/Kota
 Nama Perangkat Daerah :
 lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8,50 x 13,00 in

Desktop 22:01 14/06/2019

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2020

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLH karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Kerja ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai tujuan dan sasaran yang ingin capai.

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

SKPD : 10802 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB				9.515.719.000,00				9.927.000.000,00
1	08			LINGKUNGAN HIDUP				9.515.719.000,00				9.927.000.000,00
1	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				625.491.200,00				670.000.000,00
1	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telepon	Kec Tanete Riattang Barat	24 Rekening	40.080.000,00	APBD		24 Rekening	45.000.000,00
1	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparat yang mendapatkan jasa administrasi keuangan	Tanete Riattang barat	17 Orang	145.411.200,00	APBD		17 Orang	160.000.000,00
1	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete Riattang barat	7 Media	20.000.000,00	APBD		7 Media	22.000.000,00
1	08	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti	Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Kegiatan	250.000.000,00	APBD		50 Kegiatan	260.000.000,00
1	08	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang Administrasi Perkantoran	Tanete Riattang barat	3 Paket	170.000.000,00			3 Paket	183.000.000,00
1	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				239.000.000,00				205.000.000,00
1	08	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	2 Unit	20.000.000,00	APBD		1 Unit	20.000.000,00
1	08	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	2 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	20.000.000,00
1	08	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kec Tanete Riattang Barat	6 Unit	44.000.000,00	APBD		2 Unit	10.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara secara Rutin/Berkala	Tanete Riattang	1 Paket	50.000.000,00	APBD		1 Paket	55.000.000,00
						Tanete Riattang Barat						
1	08	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara secara rutin/berkala	Tanete Riattang Barat	33 unit	80.000.000,00	APBD		34 unit	80.000.000,00
1	08	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Tanete Riattang barat	5 Paket	15.000.000,00	APBD		5 Paket	20.000.000,00
1	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				145.600.000,00				0,00
1	08	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Lapangan	Kec Tanete Riattang Barat	262 Set	131.000.000,00	APBD		0 Set	0,00
1	08	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik	Kec Tanete Riattang Barat	73 Pasang	14.600.000,00	APBD		- Pasang	0,00
1	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				41.230.000,00				67.000.000,00
1	08	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Tanete Riattang Barat	1 Orang	20.230.000,00	APBD		2 Orang	45.000.000,00
1	08	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat Yang mengikuti Bintek		3 Orang	21.000.000,00	APBD		3 Orang	22.000.000,00
1	08	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				34.050.000,00				35.000.000,00
1	08	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah	Tanete Riattang barat	6 Laporan	34.050.000,00	APBD,		6 Laporan	35.000.000,00
1	08	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum				87.000.000,00				90.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang tersusun	Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	50.000.000,00	APBD		4 Dokumen	50.000.000,00
1	08	08	03	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Hari-Hari BesarLingkungan	Tanete Riattang Barat	2 Kegiatan	37.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	40.000.000,00
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6.629.498.800,00				7.075.000.000,00
1	08	15	02	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah perotaan yang tertangani melalui 3R	5 Lingkungan (Kecamatan Tanete Riattang Barat)	30 %	420.000.000,00	APBD		35 %	900.000.000,00
						Desa Bulu-Bulu (Kecamatan Tonra)						
						Desa Manurunge (Kecamatan Ulaweng)						
						Dusun Labeka (Kecamatan Palakka)						
						Dusun pao (Kecamatan Mare)						
						Kantor Camat Dua Boccoe (Kecamatan Dua Boccoe)						
						Kecamatan Tanete Riattang (Kecamatan Tanete Riattang)						
						Kel. palattae (Kecamatan Kahu)						
						Kelurahan Bukaka (Kecamatan Tanete Riattang)						
						Kelurahan Cinnong						
						Kelurahan Masumpu						
						Kelurahan Pompanua (Kecamatan Ajangale)						
						Kelurahan Welannae (Kecamatan Tanete Riattang)						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Lingk. Bene, Lingk. Lonrae, Lingk. Doajeng, Lingk.						
							Lingkungan Ponceng 2 (jln. sungai asahan) (Kecamatan Tanete Riattang)						
							semua desa (Kecamatan Lappariaja)						
							Semua Dusun (Kecamatan Bengo)						
							Tiga Kecamatan Kota						
1	08	15	04		Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Persentase Pelayanan Pengelolaan Persampahan diwilayah perkotaan	Tiga Kecamatan Kota	65 %	6.109.498.800,00	APBD		65 %	6.000.000.000,00
1	08	15	11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan	27 Kecamatan	5 kelompok	100.000.000,00	APBD		5 kelompok	175.000.000,00
							Semua Dusun (Kecamatan Awangpone)						
1	08	16			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				1.216.049.000,00				1.145.000.000,00
1	08	16	01		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian	3 Kecamatan Kota	70 Lokasi	535.000.000,00	APBD		80 Lokasi	300.000.000,00
1	08	16	03		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Status mutu air, udara, dan kerusakan Tanah (lokasi)	27 Kecamatan	35 Lokasi	109.995.000,00	APBD		40 Lokasi	125.000.000,00
1	08	16	04		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	27 Kecamatan	550 Pelaku usa	43.000.000,00	APBD		600 Pelaku usa	55.000.000,00
1	08	16	06		Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Persentase Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengelolaan limbah B3	27 Kecamatan	75 %	80.000.000,00	APBD		85 %	85.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	16	07	Pengkajian Dampak Lingkungan	jumlah pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikaji dan memperoleh rekomendasi izin LH	27 Kecamatan	550 Usaha	52.054.000,00	APBD		600 Usaha	55.000.000,00
1	08	16	11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak		5 Unit	111.000.000,00	APBD		10 Unit	200.000.000,00
						Dusun Lappacenrana, Bulu dan Tanah Tappae (Kecamatan Bengo)						
						Bakeaju (Kecamatan Mare)						
						Cinennung (Kecamatan Cina)						
						Desa Bacu (Kecamatan Barebbo)						
						Desa Bulusirua (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Erecinnong (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Langi (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Mattirowalie (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Melle (Kecamatan Dua Boccoe)						
						Desa Pammusureng (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Watang Cani (Kecamatan Bonto Cani)						
						Dusun Masalle, Kacope dan Kacope 2 (Kecamatan Tonra)						
						Pacubbe, Panrokoe, Kampung Baru (Kecamatan Cenrana)						

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		1 Ranperda	250.000.000,00	APBD		1 Ranperda	275.000.000,00
1	08	16	16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	27 Kecamatan	36 Kegiatan	35.000.000,00	APBD		36 Kegiatan	50.000.000,00
1	08	17		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				194.800.000,00				260.000.000,00
1	08	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.		5 Desa	150.000.000,00	APBD		10 Desa	175.000.000,00
1	08	17	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	27 Kecamatan	85 %	44.800.000,00	APBD		85 %	85.000.000,00
1	08	19		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				238.000.000,00				310.000.000,00
1	08	19	01	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah Lembaga yang dibina (Sekolah adiwiyata, LSM, Saka kalpataru)	27 Kecamatan	5 Lembaga	90.000.000,00	APBD		5 Lembaga	110.000.000,00
1	08	19	02	Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Lingkungan Hidup Laporan DIKPLH, Laporan IKLH, dan Laporan Inventarisasi data SDA Kab Bone	Kec Tanete Riattang barat	3 Dokumen	148.000.000,00	APBD		2 Dokumen	200.000.000,00
1	08	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi				65.000.000,00				70.000.000,00
1	08	20	03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair	Jumlah Lembar Hasil Uji	27 Kecamatan	60 LHU	65.000.000,00	APBD		65 LHU	70.000.000,00

Watampone,17 Juni 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ASMAR ARABE MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19621004 198603 1 015